

## **RINGKASAN**

**Robi Darwis      Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian *Money Politic*  
1805100184      Pada Pemilihan Kepala Daerah**

**(Dr. Mukhlis, S.H., M.H dan Hadi Iskandar, S.H., M.H.)**

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam kontstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pengaruh *Money Politic* terhadap demokrasi lokal masyarakat.

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepublikasaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu hanya sebatas memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat. Proses pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu, pertama yaitu memberikan pendidikan sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Kedua, melalui pengawasan kampanye, ketiga melalui pelaporan dan pengaduan, keempat penyelidikan dan penegakan hukum, kelima sanksi dan hukuman yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pengaruh *Money Politic* terhadap demokrasi lokal masyarakat yaitu Masyarakat Kabupaten juga tidak lagi menjunjung nilai-nilai demokrasi, mereka melakukan pemilihan kepala daerah hanya berdasarkan uang yang mereka dapatkan. Diharapkan Pemerintah Indonesia membuat sebuah regulasi yang benar-benar dapat membuat para pelaku *money politic* itu jera. Dan masyarakat juga harus menyadari bahwa politik uang yang kemudian akan merusak nilai-nilai demokrasi dan bukan menganggap politik uang itu merupakan sebuah anugrah.

**Kata Kunci : *Money Politic, Demokrasi, Badan Pengawas Pemilu.***

## SUMMARY

**Robi Darwis  
1805100184**

***Bawaslu's Authority in Evidence of Money Politics  
Regarding Regional Head Elections***

**(Dr. Mukhlis, S.H., M.H and Hadi Iskandar, S.H., M.H.)**

*Money politics are actions that are prohibited in the constitution, including the prohibition of money politics discussed in Law No. 7 of 2017 Article 280 Letter J which states that "executors, participants and election campaign teams. It is prohibited to promise or give money or other materials to election campaign participants." The problems that will be studied in this research are the authority of Bawaslu in Proving Money Politics in the implementation of regional head electiont, the influence of Money Politics on local democracy.*

*The aim of this research is to explain Bawaslu's authority in proving money politics in the regional head election in West Pasaman and explain Bawaslu's authority in proving money politics in the regional head election in West Pasaman. The type of research used is empirical legal research using a sociological approach and a conceptual approach.*

*This research is descriptive in nature. Data collection was carried out through field studies and literature studies. The data analysis used is qualitative analysis.*

*The research results show that Bawaslu's authority in proving money politics in the implementation of regional head elections is only limited to providing technical guidance in the field, meaning from the planning process, declaration process and preparation for community members. The process of preventing money politics carried out by Bawaslu, firstly, is providing socialization education and participatory supervision. Second, through campaign monitoring, third through reporting and complaints, fourth, investigation and law enforcement, fifth, sanctions and punishments carried out by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). The influence of money politics on the local democracy of the people of West Pasaman, namely the people of West Pasaman Regency also no longer uphold democratic values, they carry out regional head elections only based on the money they get. It is hoped that the Indonesian government will create a regulation that can truly deter the perpetrators of money politics. And the public must also realize that money politics will then damage democratic values and not consider money politics to be a blessing.*

*Keywords: Money Politics, Democracy, Election Supervisory Body.*